



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 23 TAHUN 2025**

**TENTANG
RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2025-2029**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga, setiap Kementerian/Lembaga wajib menyusun dan menetapkan Rencana Strategis sebagai pedoman perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango yang terarah, terukur, dan berkesinambungan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang

Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1188);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2025-2029.
- KESATU : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra KPU Kabupaten Bone Bolango merupakan dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango untuk periode 5 (lima)

tahun terhitung mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

- KEDUA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara dan masyarakat dan sebagai informasi visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan untuk sebagai informasi publik.
- KETIGA : Renstra di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 30 Desember 2025

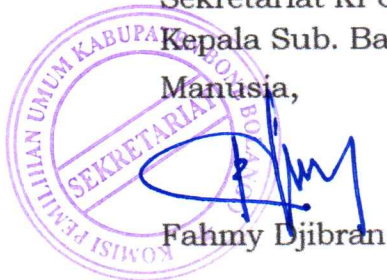
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO,

ttd.

SUTENTY LAMUHU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Bone Bolango
Kepala Sub. Bagian Hukum dan Sumber Daya
Manusia,

Fahmy Djibrán



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 23 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BONE BOLANGO TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone Bolango merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya, KPU Kabupaten Bone Bolango memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta menjamin terpenuhinya hak konstitusional warga negara dalam kehidupan demokrasi.

Sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, KPU Kabupaten Bone Bolango wajib menyusun dokumen perencanaan strategis yang menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam jangka waktu lima tahun. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) KPU Kabupaten Bone Bolango Tahun 2025–2029 merupakan implementasi dari amanat peraturan perundang-undangan mengenai sistem perencanaan pembangunan nasional, penguatan tata kelola pemerintahan, serta penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Renstra KPU Kabupaten Bone Bolango Tahun 2025–2029 disusun sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat arah kebijakan, tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja, program, dan kegiatan

yang akan dilaksanakan selama periode lima tahun. Dokumen ini menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan, perjanjian kinerja, penganggaran, pelaksanaan program, serta evaluasi kinerja organisasi.

Selain itu, perkembangan teknologi informasi, dinamika kependudukan, tuntutan peningkatan partisipasi masyarakat, penguatan keterbukaan informasi publik, serta kebutuhan peningkatan profesionalitas penyelenggara pemilu menjadi tantangan yang harus direspons melalui perencanaan yang sistematis dan berorientasi pada hasil. Oleh karena itu, KPU Kabupaten Bone Bolango perlu menetapkan langkah-langkah strategis yang mampu menjawab berbagai tantangan tersebut secara efektif dan berkelanjutan.

Renstra KPU Kabupaten Bone Bolango Tahun 2025–2029 diharapkan menjadi instrumen yang mampu mengarahkan seluruh sumber daya organisasi secara optimal dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang demokratis, berintegritas, profesional, transparan, dan akuntabel.

1.1. Kondisi Umum

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone Bolango merupakan penyelenggara Pemilu di tingkat kabupaten yang memiliki tugas menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, KPU Kabupaten Bone Bolango didukung oleh sumber daya manusia, sarana dan prasarana, anggaran, serta sistem kerja yang berorientasi pada prinsip profesionalitas, integritas, kemandirian, transparansi, dan akuntabilitas.

Periode Tahun 2025–2029 merupakan periode yang strategis bagi KPU Kabupaten Bone Bolango karena merupakan masa penguatan kelembagaan pasca pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2024. Evaluasi terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan kepemiluan pada periode mendatang.

Dari aspek kelembagaan, KPU Kabupaten Bone Bolango terus berupaya memperkuat tata kelola organisasi melalui penerapan Reformasi Birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP),

penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), serta peningkatan kualitas pelayanan publik dan keterbukaan informasi. Berbagai upaya tersebut dilakukan untuk mewujudkan organisasi yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Dari aspek sumber daya manusia, KPU Kabupaten Bone Bolango didukung oleh jajaran komisioner dan sekretariat yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemilihan. Namun demikian, tantangan peningkatan kompetensi teknis, manajerial, dan digital aparatur masih menjadi perhatian dalam rangka menghadapi perkembangan regulasi dan transformasi teknologi informasi yang semakin dinamis.

Pada aspek pemilihan, salah satu fokus utama KPU Kabupaten Bone Bolango selama periode Renstra 2025–2029 adalah menjaga kualitas Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB). Perubahan data kependudukan yang terjadi secara terus-menerus akibat perpindahan penduduk, pemilih pemula, pemilih meninggal dunia, serta perubahan status kependudukan memerlukan koordinasi yang intensif dengan instansi terkait, khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango.

Selain itu, peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan juga menjadi perhatian penting. Keberhasilan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan tidak hanya ditentukan oleh kualitas penyelenggara, tetapi juga oleh tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Oleh karena itu, pendidikan pemilih dan sosialisasi pemilihan perlu terus dilakukan secara berkelanjutan kepada seluruh segmen masyarakat, termasuk pemilih pemula, perempuan, penyandang disabilitas, komunitas adat, dan kelompok rentan lainnya.

Perkembangan teknologi informasi juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi penyelenggaraan pemilihan. Pemanfaatan berbagai sistem informasi yang dikembangkan oleh KPU RI menuntut kesiapan infrastruktur teknologi, keamanan informasi, serta kapasitas sumber daya manusia dalam mengelola data dan layanan pemilihan secara digital. Transformasi digital di bidang pemilihan menjadi kebutuhan yang harus direspons secara adaptif oleh KPU Kabupaten Bone Bolango.

Di sisi lain, tantangan geografis, kondisi sosial masyarakat, dinamika politik lokal, serta meningkatnya tuntutan transparansi dan keterbukaan informasi publik menuntut KPU Kabupaten Bone Bolango untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan komunikasi publik. Kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara Pemilu harus dijaga melalui penyelenggaraan tahapan yang profesional, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan berbagai potensi, peluang, dan tantangan yang ada, KPU Kabupaten Bone Bolango berkomitmen untuk terus memperkuat kapasitas kelembagaan, meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan, mengembangkan inovasi pelayanan publik, serta mewujudkan tata kelola organisasi yang semakin profesional dan berintegritas dalam rangka mendukung terwujudnya demokrasi yang berkualitas di Kabupaten Bone Bolango.

1.2. Kondisi Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango

KPU Kabupaten Bone Bolango melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah administratif Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Kabupaten Bone Bolango merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Gorontalo yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato. Ibu kota Kabupaten Bone Bolango berada di Suwawa.

Secara geografis, Kabupaten Bone Bolango memiliki posisi yang strategis karena berbatasan langsung dengan Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Provinsi Sulawesi Utara), dan wilayah perairan Teluk Tomini. Kondisi wilayah yang terdiri atas daerah perkotaan, perdesaan, pesisir, dan pegunungan memberikan karakteristik tersendiri dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.

Kabupaten Bone Bolango terdiri atas sejumlah kecamatan dan desa yang tersebar pada wilayah dengan karakteristik geografis yang beragam. Luas wilayah yang cukup besar dengan sebaran penduduk yang tidak merata menyebabkan penyelenggaraan tahapan pemilihan memerlukan perencanaan yang matang, terutama dalam aspek distribusi logistik,

pemutakhiran data pemilih, pembentukan badan ad hoc, serta pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih.

1.3. Sejarah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango

Pembentukan KPU Kabupaten Bone Bolango tidak dapat dipisahkan dari sejarah terbentuknya Kabupaten Bone Bolango sebagai daerah otonom baru di Provinsi Gorontalo. Kabupaten Bone Bolango dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo, sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Gorontalo. Kabupaten Bone Bolango resmi berdiri pada tanggal 25 Februari 2003 dengan ibu kota di Suwawa.

Seiring dengan pembentukan Kabupaten Bone Bolango, dibentuk pula kelembagaan penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten guna melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan penyelenggaraan Pemilu sesuai amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Kehadiran KPU Kabupaten Bone Bolango merupakan bagian dari upaya negara untuk menjamin terselenggaranya Pemilu yang demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil di wilayah Kabupaten Bone Bolango.

Pada awal pembentukannya, KPU Kabupaten Bone Bolango menghadapi berbagai tantangan kelembagaan, antara lain keterbatasan sarana dan prasarana, sumber daya manusia, serta penataan organisasi sebagai lembaga baru. Namun demikian, dengan dukungan KPU RI, KPU Provinsi Gorontalo, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan, KPU Kabupaten Bone Bolango terus berkembang dan mampu melaksanakan berbagai agenda kepemiluan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sejak berdiri, KPU Kabupaten Bone Bolango telah menyelenggarakan berbagai Pemilu dan Pemilihan, mulai dari Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, hingga Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango. Pengalaman penyelenggaraan berbagai agenda demokrasi tersebut menjadi modal penting dalam memperkuat kapasitas kelembagaan dan profesionalisme penyelenggara pemilu di Kabupaten Bone Bolango.

Dalam perkembangannya, KPU Kabupaten Bone Bolango terus melakukan penguatan tata kelola organisasi melalui penerapan reformasi birokrasi, peningkatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengelolaan data pemilih, pengembangan sistem informasi kepemiluan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik dan keterbukaan informasi. Berbagai inovasi dan program pendidikan pemilih juga terus dikembangkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi.

Pasca pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, KPU Kabupaten Bone Bolango memasuki fase penguatan kelembagaan yang ditandai dengan optimalisasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), penguatan pendidikan pemilih, pengelolaan dokumentasi hukum, serta peningkatan kualitas tata kelola organisasi. Langkah-langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen KPU Kabupaten Bone Bolango dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang profesional, berintegritas, transparan, dan akuntabel.

Hingga saat ini, KPU Kabupaten Bone Bolango terus menjalankan perannya sebagai penyelenggara pemilu yang mandiri dan terpercaya, serta berkomitmen untuk menjaga kualitas demokrasi dan kedaulatan rakyat di Kabupaten Bone Bolango sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.4. Sejarah Perkembangan Demokrasi

Perjalanan demokrasi di Indonesia mengalami berbagai dinamika seiring dengan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara.

➡ Demokrasi pada Masa Awal Kemerdekaan (1945–1959)

Setelah Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia mulai membangun sistem pemerintahan yang berlandaskan kedaulatan rakyat sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pada periode ini berkembang sistem demokrasi parlementer yang ditandai dengan keberadaan banyak partai politik dan pelaksanaan Pemilu Tahun 1955, yang dikenal sebagai pemilu pertama dan salah satu pemilu paling demokratis dalam sejarah Indonesia.

➡ Demokrasi Terpimpin (1959–1965)

Melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959, Indonesia kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945. Pada masa Demokrasi

Terpimpin, peran Presiden menjadi sangat dominan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kehidupan politik dan demokrasi mengalami pembatasan sehingga prinsip-prinsip demokrasi tidak berjalan secara optimal.

➔ Demokrasi Pancasila pada Masa Orde Baru (1966–1998)

Pada masa Orde Baru, pemerintah menerapkan Demokrasi Pancasila yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Pemilu dilaksanakan secara berkala setiap lima tahun, namun partisipasi politik dan kompetisi politik masih relatif terbatas karena kuatnya dominasi pemerintah dalam kehidupan politik nasional.

➔ Demokrasi Era Reformasi (1998–Sekarang)

Reformasi Tahun 1998 menjadi titik balik perkembangan demokrasi di Indonesia. Berbagai perubahan mendasar dilakukan melalui amandemen UUD 1945, penguatan lembaga-lembaga demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, kebebasan pers, serta penyelenggaraan pemilu yang lebih demokratis.

Sejak Pemilu Tahun 1999, Indonesia telah melaksanakan pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Selain itu, masyarakat diberikan hak untuk memilih secara langsung Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota melalui mekanisme pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, KPU memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia. KPU bertanggung jawab menyelenggarakan pemilu yang berintegritas, meningkatkan partisipasi masyarakat, menjaga hak pilih warga negara, serta memastikan seluruh tahapan pemilu dilaksanakan sesuai dengan prinsip demokrasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di tingkat daerah, termasuk di Kabupaten Bone Bolango, KPU Kabupaten Bone Bolango berperan dalam mewujudkan demokrasi lokal yang berkualitas melalui penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang profesional, transparan, akuntabel, dan berintegritas. Upaya peningkatan partisipasi pemilih, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, pendidikan pemilih, serta keterbukaan informasi publik menjadi bagian penting dalam memperkuat demokrasi di daerah.

1.5. Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango

Struktur organisasi KPU Kabupaten Bone Bolango dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur organisasi dan tata kerja Komisi Pemilihan Umum, yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Struktur organisasi terdiri atas unsur Anggota KPU Kabupaten Bone Bolango sebagai pelaksana fungsi penyelenggaraan pemilu dan Sekretariat KPU Kabupaten Bone Bolango sebagai unsur pendukung administratif, teknis, dan operasional.

➔ Anggota KPU Kabupaten Bone Bolango

KPU Kabupaten Bone Bolango terdiri atas 5 (lima) orang anggota, sebagaimana tercantum pada gambar berikut.

STRUKTUR ORGANISASI KOMISI PEMILIHAN UMUM

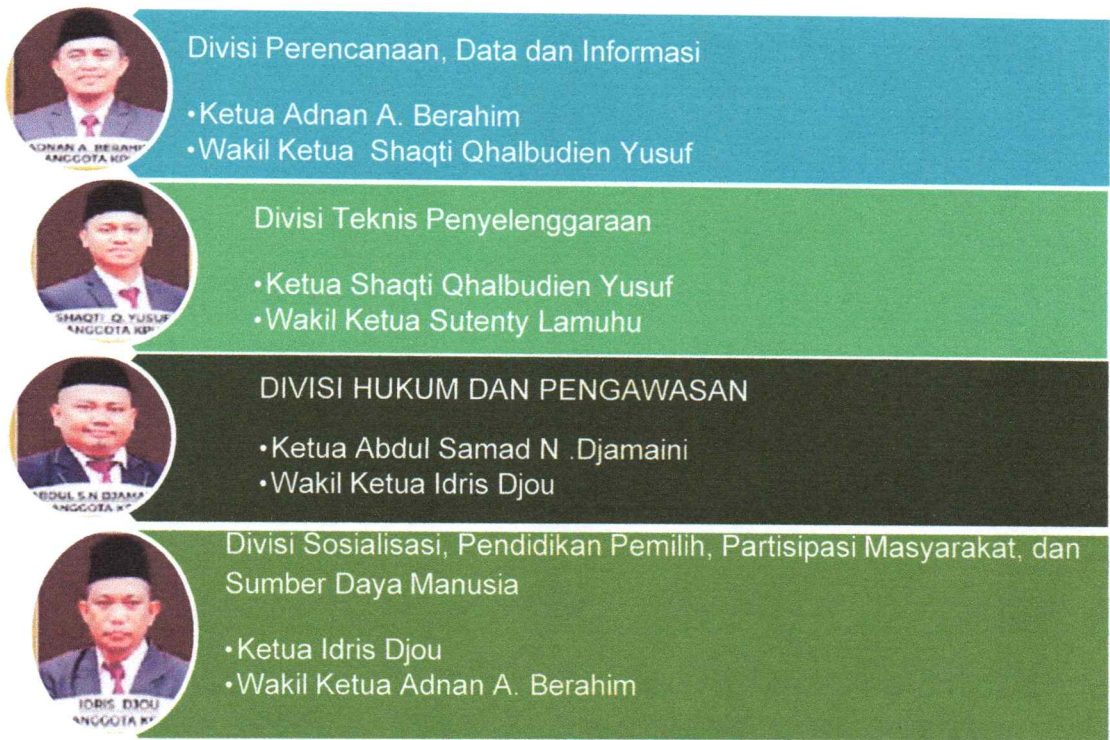


PERIODE 2023-2028

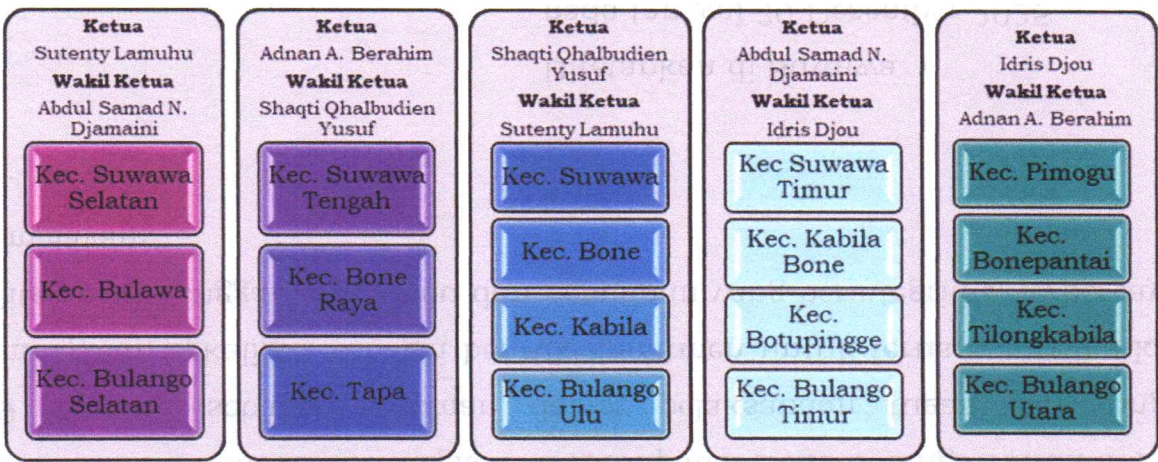
Gambar 1. Struktur organisasi KPU Kabupaten Bone Bolango Periode 2023-2028

Dalam pelaksanaan tugasnya, masing-masing anggota membidangi divisi sesuai dengan pembagian tugas yang ditetapkan melalui keputusan KPU Kabupaten Bone Bolango Nomor 412 Tahun 2023 Tentang Susunan Penanggung Jawab Divisi dan Koordinator

Wilayah Bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Periode 2023-2028, sebagaimana tercantum pada gambar berikut.



Gambar 2. Susunan Penanggung Jawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Periode 2023-2028



Gambar 3. Susunan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Periode 2023-2028

➔ **Sekretariat KPU Kabupaten Bone Bolango**

Sekretariat KPU Kabupaten Bone Bolango dipimpin oleh seorang Sekretaris KPU Kabupaten Bone Bolango yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal KPU melalui Sekretaris KPU Provinsi Gorontalo. Sekretariat mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi, teknis, dan operasional kepada KPU

Kabupaten Bone Bolango dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.

Gambar 4. Struktur organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango



Struktur organisasi KPU Kabupaten Bone Bolango dirancang untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Renstra Tahun 2025–2029. Melalui pembagian tugas yang jelas antara unsur komisioner dan sekretariat, KPU Kabupaten Bone Bolango diharapkan mampu meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, memperkuat tata kelola kelembagaan, meningkatkan partisipasi masyarakat, menjaga kualitas data pemilih, serta mewujudkan pelayanan publik yang profesional, transparan, dan akuntabel.

1.6. Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango

Berdasarkan pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango yaitu sebagai berikut:

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. Menyampaikan daftar pemilih kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota" yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
- h. Mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- j. Mensosialisasikan Penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, KPU Kabupaten Bone Bolango menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. Perencanaan Program dan Anggaran

Melaksanakan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan kebijakan KPU RI dan KPU Provinsi Gorontalo.

b. Pelaksanaan Tahapan Pemilu dan Pemilihan

Melaksanakan seluruh tahapan Pemilu dan Pemilihan di wilayah Kabupaten Bone Bolango sesuai jadwal, program, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pengelolaan Data Pemilih

Melaksanakan pemutakhiran data pemilih, penyusunan daftar pemilih, serta pengelolaan Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) guna menjamin akurasi dan validitas data pemilih.

d. Pengelolaan Pencalonan

Melaksanakan proses pencalonan peserta Pemilu dan pasangan calon dalam Pemilihan sesuai ketentuan yang berlaku.

e. Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat

Melaksanakan sosialisasi, pendidikan pemilih, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan.

f. Pengelolaan Logistik Pemilu dan Pemilihan

Merencanakan, mengelola, mendistribusikan, serta mengawasi penggunaan logistik Pemilu dan Pemilihan sesuai standar yang ditetapkan.

g. Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Pemilu/Pemilihan

Melaksanakan penghitungan dan rekapitulasi hasil perolehan suara sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

h. Pengelolaan Hukum dan Dokumentasi

Melaksanakan penyusunan keputusan, dokumentasi produk hukum, penyelesaian permasalahan hukum kepiluan, serta pengelolaan informasi hukum.

i. Pengelolaan Informasi dan Keterbukaan Publik

Menyediakan layanan informasi publik dan mengelola dokumentasi kepiluan secara transparan sesuai ketentuan keterbukaan informasi publik.

j. Pengelolaan Administrasi dan Keuangan

Melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran, keuangan negara, barang milik negara, serta dukungan operasional penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.

k. Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Melaksanakan pengembangan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia guna mendukung profesionalisme penyelenggara Pemilu.

Dalam periode Renstra Tahun 2025–2029, pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Bone Bolango diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi, yaitu:

- ✦ Terwujudnya data pemilih yang berkelanjutan;
- ✦ Terwujudnya tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal;
- ✦ Terwujudnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai;
- ✦ Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Pemilu/Pemilihan;
- ✦ Meningkatnya kualitas SDM dan kelembagaan KPU;
- ✦ Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja;
- ✦ Terwujudnya dukungan logistik, sarana dan prasarana yang optimal;
- ✦ Terwujudnya pelayanan informasi publik dan dokumentasi hukum yang berkualitas.

Dengan pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, KPU Kabupaten Bone Bolango diharapkan mampu mewujudkan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang demokratis, profesional, transparan, akuntabel, serta berintegritas guna memperkuat kualitas demokrasi di Kabupaten Bone Bolango.

1.7. Aspirasi Masyarakat Terkait Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati, Pelayanan Publik, Dan Regulasi Dalam Lingkup Kewenangan KPU Kabupaten Bone Bolango

Berdasarkan hasil survey pelayanan publik KPU Kabupaten Bone Bolango yang dilaksanakan pada tahun 2025, skor kepuasan masyarakat mendapat nilai 90,62 dengan mutu pelayanan Sangat Baik. Adapun yang menjadi penilaian dalam pelaksanaan survey pelayanan public yaitu persyaratan, system, mekanisme dan prosedur, waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk, spesifikasi dan jenis pelayanan, kompetensi

pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran dan masukan, sarana dan prasarana.

1.8. Potensi dan Permasalahan KPU Kabupaten Bone Bolango

► Potensi KPU Kabupaten Bone Bolango

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, KPU Kabupaten Bone Bolango memiliki berbagai potensi yang dapat menjadi modal utama dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi selama periode Renstra Tahun 2025–2029.

a. Pengalaman Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan

KPU Kabupaten Bone Bolango telah memiliki pengalaman dalam menyelenggarakan berbagai agenda demokrasi, mulai dari Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, hingga Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Pengalaman tersebut menjadi modal penting dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di masa mendatang.

b. Komitmen Kelembagaan yang Kuat

KPU Kabupaten Bone Bolango memiliki komitmen yang tinggi untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang profesional, mandiri, transparan, dan akuntabel. Komitmen tersebut tercermin melalui pelaksanaan reformasi birokrasi, penguatan akuntabilitas kinerja, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

c. Dukungan Teknologi Informasi Kepemiluan

Pemanfaatan berbagai sistem informasi yang dikembangkan oleh KPU RI, seperti Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH), Sistem Informasi Pencalonan (SILON), Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP), dan sistem informasi lainnya menjadi potensi dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan kepemiluan.

d. Tingkat Partisipasi Masyarakat yang Relatif Baik

Kesadaran masyarakat Kabupaten Bone Bolango untuk berpartisipasi dalam Pemilu dan Pemilihan menunjukkan tren

yang positif. Hal ini menjadi modal penting dalam upaya meningkatkan kualitas demokrasi dan legitimasi hasil Pemilu/Pemilihan.

e. Dukungan Pemangku Kepentingan

Tersedianya kerja sama dan koordinasi yang baik dengan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, Bawaslu, TNI, Polri, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, organisasi masyarakat, media massa, lembaga pendidikan, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya menjadi faktor pendukung keberhasilan penyelenggaraan kepemiluan.

f. Ketersediaan SDM Penyelenggara Pemilu

KPU Kabupaten Bone Bolango didukung oleh komisioner dan jajaran sekretariat yang memiliki pengalaman dan kompetensi dalam bidang kepemiluan, sehingga menjadi modal penting dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi.

►))) Permasalahan KPU Kabupaten Bone Bolango

Di samping berbagai potensi yang dimiliki, KPU Kabupaten Bone Bolango juga menghadapi sejumlah permasalahan dan tantangan yang perlu mendapatkan perhatian dalam periode Renstra Tahun 2025–2029.

a. Dinamika Data Pemilih yang Tinggi

Perubahan data kependudukan akibat perpindahan penduduk, pemilih pemula, pemilih meninggal dunia, perubahan status pekerjaan TNI/Polri, dan perubahan elemen data kependudukan lainnya menyebabkan proses pemutakhiran data pemilih memerlukan perhatian dan koordinasi yang berkelanjutan.

b. Belum Optimalnya Partisipasi Pemilih pada Kelompok Tertentu

Meskipun tingkat partisipasi pemilih secara umum cukup baik, masih terdapat kelompok masyarakat tertentu yang memerlukan perhatian khusus, seperti pemilih pemula, penyandang disabilitas, masyarakat di wilayah terpencil, dan kelompok rentan lainnya.

c. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Kebutuhan peningkatan kompetensi aparatur dalam bidang kepemiluan, teknologi informasi, hukum, pengelolaan data, dan

manajemen organisasi masih menjadi tantangan yang perlu terus ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan.

d. Perkembangan Teknologi Informasi yang Cepat

Transformasi digital dalam penyelenggaraan kepemiluan menuntut kesiapan infrastruktur teknologi informasi, keamanan data, serta peningkatan kapasitas SDM dalam mengoperasikan berbagai sistem informasi kepemiluan.

e. Keterbatasan Sarana dan Prasarana

Kebutuhan pemeliharaan dan peningkatan sarana prasarana perkantoran, fasilitas penyimpanan logistik, serta perangkat pendukung teknologi informasi masih menjadi tantangan dalam mendukung pelaksanaan tugas secara optimal.

f. Dinamika Regulasi Kepemiluan

Perubahan kebijakan dan regulasi kepemiluan yang relatif dinamis menuntut kemampuan organisasi untuk beradaptasi secara cepat agar pelaksanaan tugas tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

g. Meningkatnya Tuntutan Transparansi dan Keterbukaan Informasi

Masyarakat semakin menuntut penyelenggaraan Pemilu yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses informasinya. Hal ini menuntut KPU Kabupaten Bone Bolango untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik dan komunikasi kelembagaan.

h. Potensi Sengketa dan Konflik Kepemiluan

Dalam setiap penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan selalu terdapat potensi sengketa proses maupun sengketa hasil yang memerlukan kesiapan kelembagaan, dokumentasi hukum yang baik, serta kapasitas penanganan hukum yang memadai.

Berdasarkan identifikasi potensi dan permasalahan tersebut, KPU Kabupaten Bone Bolango perlu mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk menjawab berbagai tantangan penyelenggaraan kepemiluan ke depan. Penguatan tata kelola organisasi, peningkatan kualitas SDM, pemanfaatan teknologi informasi, penguatan data pemilih berkelanjutan, peningkatan partisipasi masyarakat, serta penguatan pelayanan publik menjadi fokus utama dalam mendukung pencapaian

sasaran strategis Renstra KPU Kabupaten Bone Bolango Tahun 2025–2029.

Dengan memanfaatkan potensi yang ada dan mengelola berbagai permasalahan secara efektif, KPU Kabupaten Bone Bolango diharapkan mampu mewujudkan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang semakin profesional, berintegritas, transparan, akuntabel, serta mampu memperkuat kualitas demokrasi di Kabupaten Bone Bolango.

1.9. Analisis Deskriptif Kualitatif SWOT KPU Kabupaten Bone Bolango

Analisis SWOT digunakan untuk mengidentifikasi kondisi internal dan eksternal KPU Kabupaten Bone Bolango sebagai dasar dalam merumuskan strategi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan selama periode Renstra Tahun 2025–2029. Analisis ini mencakup faktor Strengths (Kekuatan), Weaknesses (Kelemahan), Opportunities (Peluang), dan Threats (Ancaman) yang memengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi, sebagaimana diringkas dalam tabel 1 berikut:

Tabel 1. Ringkasan Analisis Faktor Internal dan Eksternal

FAKTOR INTERNAL	
Kekuatan (<i>Strengths</i>)	Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)
⇒ Pengalaman Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan (S1)	⇒ Keterbatasan Jumlah dan Kompetensi SDM (W1)
⇒ Kelembagaan yang Mandiri dan Legitimate (S2)	⇒ Keterbatasan Sarana dan Prasarana (W2)
⇒ Dukungan Sistem Informasi Kepemiluan (S3)	⇒ Ketergantungan pada Sistem Informasi Terpusat (W3)
⇒ Komitmen terhadap Akuntabilitas dan Transparansi (S4)	⇒ Belum Meratanya Literasi Digital dan Kepemiluan (W4)
⇒ Jaringan Kemitraan yang Luas (S5)	⇒ Pengelolaan Pengetahuan Organisasi (W5)
FAKTOR EKSTERNAL	
Peluang (<i>Opportunities</i>)	Ancaman (<i>Threats</i>)
⇒ Perkembangan Teknologi Informasi dan Digitalisasi (O1)	⇒ Dinamika Regulasi Kepemiluan (T1)
⇒ Dukungan Kebijakan Nasional (O2)	⇒ Penyebaran Disinformasi dan Hoaks (T2)
⇒ Meningkatnya Kesadaran Politik Masyarakat (O3)	⇒ Perubahan Data Kependudukan yang Cepat (T3)
⇒ Kolaborasi dengan Berbagai	⇒ Potensi Sengketa dan Konflik

Pemangku Kepentingan (O4)	Kepemiluan (T4)
☞ Integrasi Data Kependudukan (O5)	☞ Keterbatasan Anggaran (T5)
	☞ Gangguan Keamanan Siber (T6)

Berdasarkan hasil analisis SWOT, dirumuskan strategi pengembangan yang mengombinasikan faktor internal (Strengths dan Weaknesses) dengan faktor eksternal (Opportunities dan Threats). Strategi pengembangan SWOT yang dapat ditempuh yaitu:

➤ Strategi *Strengths–Opportunities* (S-O) : Strategi ini bertujuan mengoptimalkan kekuatan organisasi guna memanfaatkan peluang yang tersedia di lingkungan eksternal.

- a. Mengembangkan program pendidikan pemilih berkelanjutan berbasis komunitas dan segmen pemilih strategis;
- b. Mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi kepemiluan untuk meningkatkan kualitas layanan dan transparansi penyelenggaraan Pemilu;
- c. Meningkatkan tata kelola organisasi melalui penguatan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi;
- d. Memperluas kolaborasi dengan instansi pemerintah, media, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat dalam pendidikan pemilih dan sosialisasi kepemiluan;
- e. Memperkuat koordinasi dengan Dukcapil dan instansi terkait untuk meningkatkan kualitas data pemilih.

➤ Strategi *Weaknesses–Opportunities* (W-O) : Strategi ini diarahkan untuk mengatasi kelemahan internal melalui pemanfaatan peluang eksternal.

- a. Meningkatkan kapasitas SDM melalui pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis, dan sertifikasi kompetensi;
- b. Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan tugas dan pelayanan public;
- c. Memanfaatkan media digital sebagai sarana edukasi pemilih dan penyebaran informasi kepemiluan;
- d. Mengembangkan sistem dokumentasi dan manajemen pengetahuan organisasi berbasis teknologi informasi;
- e. Memperkuat kerja sama dan koordinasi lintas sektor dalam mendukung pelaksanaan program kepemiluan.

- Strategi *Strengths–Threats* (S-T) : Strategi ini bertujuan menggunakan kekuatan organisasi untuk mengurangi dampak ancaman eksternal.
- a. Memperkuat pengelolaan tahapan dan dokumentasi administrasi guna meminimalkan potensi sengketa;
 - b. Meningkatkan keamanan data dan pengelolaan sistem informasi kepemiluan;
 - c. Mengintensifkan komunikasi publik dan diseminasi informasi resmi kepada masyarakat;
 - d. Memperkuat koordinasi dengan Bawaslu, Pemerintah Daerah, TNI, Polri, dan tokoh masyarakat dalam menjaga kondusivitas daerah;
 - e. Mengoptimalkan pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB).
- Strategi *Weaknesses–Threats* (W-T) : Strategi ini merupakan strategi defensif untuk mengurangi kelemahan internal sekaligus mengantisipasi ancaman eksternal.
- a. Meningkatkan kapasitas aparatur melalui sosialisasi regulasi dan bimbingan teknis secara berkala;
 - b. Menyusun perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana secara lebih efektif dan berbasis risiko;
 - c. Meningkatkan kemampuan literasi digital pegawai dan masyarakat;
 - d. Menguatkan sistem dokumentasi hukum dan arsip kepemiluan;
 - e. Melaksanakan pengelolaan anggaran secara efektif, efisien, dan berbasis prioritas.

Tabel 2. Matriks Strategi SWOT KPU Kabupaten Bone Bolango Tahun 2025–2029

Faktor Internal	Peluang (O)	Ancaman (T)
Kekuatan (S)	Strategi S-O: Penguatan partisipasi masyarakat, digitalisasi layanan, penguatan akuntabilitas, dan optimalisasi PDPB.	Strategi S-T: Penguatan tata kelola tahapan, mitigasi sengketa, keamanan informasi, dan komunikasi publik.
Kelemahan (W)	Strategi W-O: Peningkatan kompetensi SDM, pemanfaatan teknologi, penguatan manajemen	Strategi W-T: Penguatan kapasitas kelembagaan, manajemen risiko, dokumentasi hukum, dan efisiensi

Faktor Internal	Peluang (O)	Ancaman (T)
	pengetahuan, dan kerja sama lintas sektor.	pengelolaan sumber daya.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN & SASARAN STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO

2.1. Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango

Visi Komisi Pemilihan Umum menggambarkan kondisi akan datang yang ingin dicapai melalui serangkaian program dan kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu tahun 2025-2029. Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango periode 2025-2029 adalah :

“Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang Berkualitas dan Berintegritas sebagai Pilar Demokrasi Substansial dalam rangka Mewujudkan Indonesia Emas 2045”.

2.2. Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango

Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango merupakan rumusan strategis yang memandu seluruh upaya jajaran KPU Kabupaten Bone Bolango dalam mewujudkan visi. Misi KPU Kabupaten Bone Bolango periode 2025-2029 adalah :

- a) Menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan yang Memenuhi Asas LUBER dan JURDIL pada periode 2025-2029; dan
- b) Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan KPU yang efektif, Efisien, dan Akuntabel pada periode 2025-2029.

2.3. Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango

Dalam rangka mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango, maka tujuan yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango adalah sebagai berikut:

- a. Menjamin Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pemilu dan Pemilihan;
- b. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tepat Waktu berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan; dan
- c. Mewujudkan Tata Kelola Kepemiluan yang Baik, Akuntabel, Efektif dan Efisien.

2.4. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango

Seiring dengan tujuan di atas, sasaran strategis KPU yang akan dicapai pada periode 2025-2029, adalah sebagai berikut:

- a. Sasaran strategis untuk mencapai Tujuan “Menjamin Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pemilu dan Pemilihan” adalah “Terwujudnya Pelayanan yang Baik kepada Peserta dan Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan”;
- b. Sasaran strategis untuk mencapai Tujuan “Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tepat Waktu berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan” adalah:
 - ⇒ Terwujudnya Data Pemilih dan Data Peserta Pemilu dan Pemilihan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - ⇒ Terwujudnya Regulasi terkait Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas;
 - ⇒ Terwujudnya Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Penghitungan Suara sesuai ketentuan yang berlaku;
 - ⇒ Terwujudnya Logistik Pemilu dan Pemilihan yang akuntabel; dan
 - ⇒ Meningkatnya Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan.
- c. Sasaran strategis untuk mencapai Tujuan “Mewujudkan Tata Kelola Kepemiluan yang Baik, Akuntabel, Efektif dan Efisien” adalah “Terwujudnya Kelembagaan KPU yang Bersih dan Akuntabel serta didukung oleh SDM yang Profesional dan Berintegritas serta Sarana Prasarana Kerja yang Memadai”.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO

3.1. Arah Kebijakan Dan Strategi Nasional

Tekanan reformasi politik dalam negeri terkait pelaksanaan demokrasi dan demokratisasi telah memberi ruang seluas-luasnya kepada setiap warga negara untuk menggunakan semua hak-hak politiknya dalam memperjuangkan kepentingannya. Demokrasi dan demokratisasi membuka ruang kebebasan itu, mengingat penggunaan hak-hak politik warga negara yang mencakup hak berbicara-berpendapat, hak berkumpul berserikat, dan hak memerintah diri sendiri (hak memilih-hak dipilih), merupakan wujud partisipasi politik warga negara dalam proses-proses politik. Pemilu sebagai salah satu proses politik sudah pasti di dalamnya terdapat beragam bentuk partisipasi politik warga negara dalam proses demokrasi, misalkan mencalonkan diri, memberikan suara, dan mengikuti kampanye politik. Dampak lain terhadap kebebasan menggunakan pendapat atau hak-hak politik warga negara adalah isu-isu strategis dan permasalahan yang dihadapi selama melaksanakan Tahapan Pemilu dan Pemilihan.

Arah kebijakan dan strategi Nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 yang diamanatkan ke KPU berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, tertuang dalam Prioritas Nasional (PN) 1 yakni “Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia”. PN 1 muncul karena adanya fenomena belum menguatnya Pancasila sebagai ideologi negara dan pedoman etika, serta belum maksimalnya kaderisasi kepemimpinan nasional yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia, kelembagaan demokrasi masih bersifat prosedural, terbatasnya kebebasan pers dan pengelolaan komunikasi publik dalam mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan demokrasi, menurunnya partisipasi masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan public melalui lembaga perwakilan, terbatasnya regulasi dan kelembagaan berperspektif hak asasi manusia.

Permasalahan ini sangat bersinggungan dengan hal-hal yang dilakukan oleh KPU sebagai tugas fungsinya, berkaitan langsung dengan

aspek memilih, partisipasi Masyarakat dan demokrasi yang dilaksanakan dalam Pemilu dan Pemilihan. Sasaran PN 1 adalah terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia, dengan Indikator Sasaran PN 1 yang diampu oleh KPU berupa Indeks Demokrasi Indonesia. Dari PN 1 tersebut terinci dalam Program Prioritas (PP) 4 yang diampu oleh KPU yaitu “Penguatan Kesetaraan Masyarakat Sipil” dengan sasaran PP 4 dimaksud adalah terwujudnya partisipasi bermakna melalui jaminan kesetaraan Masyarakat. Artinya masyarakat dijamin kesetaraan haknya dalam berdemokrasi melalui perwujudan partisipasi masyarakat yang besar. Sehingga, dapat dijelaskan untuk indikator sasaran PP 4 yang diampu oleh KPU berupa “Indeks Demokrasi Indonesia Aspek Kesetaraan”. Isu strategis yang muncul, yang teridentifikasi risikonya, menjadi kekuatan KPU dalam pengambilan kebijakan dan sasaran strategis yang tepat.

Selain itu, KPU juga mendapatkan amanat Prioritas Nasional (PN) 4 yaitu “Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), *Sains*, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas” dimana unsur didalamnya bersinggungan dengan tugas fungsi KPU dalam menyelenggarakan Pemilu. Aspek kesetaraan gender, yang artinya mendapatkan hak pilih yang sama dan perlakuan yang sama serta adil dalam menggunakan hak suaranya, dan aspek penyandang disabilitas yang menjadi salah satu isu strategis dalam penyelenggaraan Pemilu dengan memberikan sarana yang layak dalam memberikan hak suaranya. KPU memiliki kontribusi dalam pelaksanaan PN 4, dengan melakukan sosialisasi yang mendalam perihal isu gender dan penyandang disabilitas dimaksud. Mengajak organisasi penyandang disabilitas dan kelompok-kelompok gender untuk dilibatkan dalam forum diskusi kebijakan yang dapat memberikan masukan dan pandangan terhadap kebijakan KPU dalam penyelenggaraan Pemilu. Adapun sasaran PN 4 dalam konteks dukungan oleh KPU adalah Terwujudnya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif, dengan indikator sasaran PN 4 adalah Indeks Ketimpangan Gender (IKG). KPU tidak melaksanakan amanah PN 4 ini secara langsung namun sebagai komponen pendukung pencapaiannya.

Program Prioritas (PP) 19 “Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan dari Kekerasan” dapat menjadi bagian kebijakan yang dilaksanakan KPU, dimana PP 19 ini lebih mendorong KPU untuk lebih mensosialisasikan peran dan keterwakilan perempuan, serta kesetaraan gender kepada pihak-pihak yang tepat misalkan forum diskusi-diskusi bertema Perempuan atau *Gender* yang diselenggarakan KPU. Hal lain yang menjadi indikator terhadap PP 19 adalah Proporsi Anggota Legislatif (KPU), dimana KPU mendorong bagi calon Anggota Legislatif yang Perempuan untuk ikut kontestasi politik secara profesional sehingga semakin banyak Anggota Legislatif yang terpilih. Kegiatan prioritas yang akan dilakukan oleh pengampu PN 4 adalah Penguatan Kapasitas dan Kemandirian, serta Peningkatan Kepemimpinan Perempuan dalam Pengambilan Keputusan. Peran KPU adalah memberikan ruang penyaji materi kepada kaum Perempuan pada forum-forum penting rapat koordinasi dan/atau konsolidasi Tingkat Nasional yang dilaksanakan.

Arah kebijakan nasional lainnya yang menjadi prioritas Nasional dan terdapat keterkaitan dengan tugas fungsi KPU adalah Prioritas Nasional (PN) 7 “Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan”. Arah kebijakan PN 7 yang terkait dengan KPU adalah Reformasi Politik dan Tata Kelola Pemilu, dimana KPU memberikan peran yang sangat penting dalam mendukung program reformasi politik yang lebih matang dan proses Tata Kelola Pemilu yang lebih baik.

Sasaran PN 7 yang akan didukung oleh tugas fungsi KPU adalah Terwujudnya Birokrasi Pemerintahan yang Adaptif dan Melayani. Hal ini sangat sejalan dengan tugas fungsi KPU dalam memberikan layanan kepada pemilih dan peserta Pemilu dalam mengikuti proses Tahapan Pemilu. Adapun indikator sasaran PN 7 yang didukung oleh KPU adalah Indeks Reformasi Birokrasi Nasional dan Indeks Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri. KPU selain melayani pemilih di Dalam Negeri, juga melayani pemilih WNI yang berada di Luar Negeri, tersebar di 95 (sembilan puluh lima) Perwakilan RI dan 128 (seratus dua puluh delapan) PPLN. Program Prioritas yang menjadi bagian dari PN 7 dan merupakan arah kebijakan PN 7 adalah Reformasi Politik dan Tata Kelola

Pemilu, dengan indikator PP dimaksud adalah Indeks Kepatuhan Etik Penyelenggara Pemilu, dan Jumlah daerah dengan Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Berkategori “Sangat Baik”. KPU dalam mendukung pencapaian indikator ini hanya sebagai pendukung data capaian, artinya tidak mengampu secara langsung terhadap Program Prioritas (PP) dimaksud. Keterkaitan KPU dalam mewujudkan target Kegiatan Prioritas pada PN 7 berupa “Perbaikan Manajemen Penyelenggaraan Pemilu, dan Penjaminan Hak Memilih dan Dipilih dalam Pemilu” adalah melaksanakan kegiatan yang berbasis kinerja dalam meningkatkan kinerja dan mutu target capaian agar pengelolaan manajemen Pemilu secara umum dapat berjalan dengan baik. Dampak dalam perbaikan dimaksud akan memberikan jaminan yang kuat kepada Pemilih untuk memiliki Hak Memilih dan Dipilih pada Pemilu.

3.2. Arah Kebijakan Dan Strategi KPU Kabupaten Bone Bolango

Arah kebijakan dan strategi kelembagaan KPU yang ditetapkan dalam mendukung program Pembangunan Asta Cita, ditetapkan melalui visi dan misi KPU sebagaimana dijelaskan pada Bab sebelumnya. Arah kebijakan dan strategi yang dilakukan KPU dalam membangun kelembagaan demokrasi yang kuat dan matang serta profesional, dituangkan dalam beberapa strategi dan program kegiatan yang tepat.

Arah Kebijakan yang berkaitan dengan KPU dalam mendukung Prioritas Nasional (PN) 1 “Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia” dan mendukung Kegiatan Prioritas “Penguatan Lembaga Demokrasi dan Penguatan Kesetaraan Masyarakat Sipil” sebagai upaya pencapaian Sasaran Prioritas Nasional (PN) 1, akan dilaksanakan melalui beberapa kebijakan sebagai berikut:

- a. KPU Kabupaten Bone Bolango akan melaksanakan sejumlah kebijakan yang diarahkan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan penyelenggara Pemilu, meningkatkan kualitas demokrasi lokal, serta menjamin terpenuhinya hak politik masyarakat. Kebijakan tersebut menjadi fondasi penting dalam memperkuat kualitas demokrasi dan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Bone Bolango.

b. KPU Kabupaten Bone Bolango akan melaksanakan berbagai kebijakan yang bertujuan menjamin kesetaraan akses, partisipasi, dan perlindungan hak politik seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Kebijakan ini sejalan dengan prinsip demokrasi inklusif yang menjamin setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh informasi, terdaftar sebagai pemilih, serta menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu dan Pemilihan. Kebijakan tersebut bertujuan menjamin terpenuhinya hak politik seluruh warga negara secara setara, memperluas partisipasi masyarakat dalam demokrasi, serta memperkuat kualitas demokrasi yang inklusif di Kabupaten Bone Bolango

Selain itu, dalam mendukung agenda Prioritas Nasional (PN) 7 “Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan”, arah kebijakan dan strategi kebijakan yang berkaitan dengan Kegiatan Prioritas “Reformasi Politik dan Tata Kelola Pemilu” sebagai upaya pencapaian Sasaran Prioritas Nasional (PN) 7, KPU Kabupaten Bone Bolango akan melaksanakan berbagai arah kebijakan dan strategi yang difokuskan pada penguatan kualitas tata kelola penyelenggaraan Pemilu, peningkatan akuntabilitas kelembagaan, penguatan integritas penyelenggara, serta peningkatan kualitas pelayanan kepemiluan.

Arah kebijakan dan strategi KPU dalam rangka mendukung Kegiatan Prioritas “Penguatan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu” yang terkait dengan tugas fungsi KPU Kabupaten Bone Bolango dilakukan dengan perwujudan Kegiatan Penguatan Kapasitas SDM Lembaga Pelaksana Pemilu, dilaksanakan melalui kebijakan peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM, penguatan integritas dan etika penyelenggara pemilu, pengembangan manajemen talenta ASN, peningkatan kapasitas tata kelola organisasi dan reformasi birokrasi, penguatan kapasitas pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kompetensi pelayanan publik dan keterbukaan informasi, penguatan sistem pengendalian internal dan manajemen risiko, serta pengembangan budaya organisasi yang adaptif dan berorientasi kinerja guna mewujudkan penyelenggara pemilu yang profesional, berintegritas, dan berkinerja tinggi.

Proyek Prioritas yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kesetaraan Masyarakat Sipil pada Sektor Politik” yang terkait dengan KPU Kabupaten Bone Bolango, yaitu Penguatan Kesetaraan Akses Kelompok Rentan pada Sektor Politik, diwujudkan dalam kegiatan pendidikan pemilih bagi kelompok rentan, peningkatan akses informasi kepemiluan yang inklusif, fasilitasi partisipasi kelompok rentan dalam pemilu dan pemilihan, penguatan kemitraan dengan organisasi masyarakat sipil, peningkatan kapasitas penyelenggara pemilu terkait pemilu inklusif, penguatan basis data kelompok rentan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemilu inklusif guna menjamin terpenuhinya hak politik warga negara secara setara, inklusif, dan non-diskriminatif.

Proyek Prioritas yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Perbaikan Manajemen Penyelenggaraan Pemilu” yang terkait dengan tugas fungsi KPU Kabupaten Bone Bolango berupa Peningkatan Kualitas Sistem Informasi Pemilu, diwujudkan dengan melaksanakan kebijakan yang berfokus pada penguatan tata kelola data dan transformasi digital kepemiluan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Proyek Prioritas “Peningkatan Kualitas Sistem Informasi Pemilu” dilaksanakan melalui kebijakan penguatan transformasi digital kepemiluan, peningkatan kualitas pengelolaan data dan informasi kepemiluan, pengembangan dan optimalisasi sistem informasi kepemiluan, peningkatan kapasitas SDM di bidang teknologi informasi, penguatan keamanan informasi dan perlindungan data, peningkatan keterbukaan informasi publik berbasis digital, penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, serta penguatan tata kelola dan integrasi sistem informasi guna mendukung penyelenggaraan pemilu yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berintegritas di Kabupaten Bone Bolango.

Proyek Prioritas yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penjaminan Hak Memilih dan Dipilih dalam Pemilu” yang terkait dengan tugas fungsi KPU Kabupaten Bone Bolango berupa Peningkatan Penyelenggaraan Jaminan Hak Memilih dan Dipilih, diwujudkan melalui kebijakan yang berorientasi pada perlindungan, pemenuhan, dan perluasan akses hak politik warga negara secara adil, inklusif, dan non-diskriminatif. Proyek Prioritas “Peningkatan Penyelenggaraan Jaminan Hak Memilih dan Dipilih” diwujudkan melalui kebijakan peningkatan kualitas pemutakhiran data

pemilih (DPT) berkelanjutan, penguatan perlindungan hak konstitusional warga negara, peningkatan aksesibilitas layanan kepemiluan bagi seluruh kelompok masyarakat, penguatan sosialisasi dan pendidikan pemilih, peningkatan kualitas pelayanan informasi kepemiluan, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, penguatan pengawasan dan evaluasi pemenuhan hak politik, serta penguatan kemitraan dengan para pemangku kepentingan guna menjamin terpenuhinya hak memilih dan hak dipilih secara adil, inklusif, dan non-diskriminatif dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan di Kabupaten Bone Bolango.

Sebagai informasi bahwa kebijakan dan strategi KPU yang mendukung Pembangunan Nasional melalui Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas (PP) serta terperinci dalam Kegiatan Prioritas (KP) dituangkan dalam 2 (dua) Program Kinerja KPU Kabupaten Bone Bolango, yaitu:

- a. Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dengan Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang diidentifikasi ke dalam beberapa sasaran, yaitu:
 - ☒ terwujudnya layanan kepada publik dengan baik;
 - ☒ tersedianya regulasi terkait pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - ☒ tersedianya data peserta Pemilu sesuai ketentuan yang berlaku;
 - ☒ tersedianya logistik dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
 - ☒ terwujudnya persiapan dan pelaksanaan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi penghitungan suara sesuai Tahapan Pemilu dan Pemilihan yang ditetapkan.
- b. Program Dukungan Manajemen, dengan Sasaran Program sebagai berikut:
 - ☒ terlaksananya program reformasi birokrasi sesuai ketentuan yang berlaku;
 - ☒ meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten;
 - ☒ terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas, fungsi, dan wewenang KPU;
 - ☒ meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU;
 - ☒ tersedianya data pemilih yang valid sesuai ketentuan yang berlaku;
 - ☒ terwujudnya integrasi data dan sistem informasi Pemilu yang baik.

3.3. Kerangka Regulasi KPU Kabupaten Bone Bolango

Kerangka regulasi KPU Kabupaten Bone Bolango merupakan instrumen hukum yang menjadi dasar pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang, program, dan kegiatan dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan selama periode Renstra Tahun 2025–2029. Kerangka regulasi ini disusun untuk memastikan seluruh kebijakan dan pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Bone Bolango berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, prinsip demokrasi, serta arah kebijakan pembangunan nasional.

Sebagai bagian dari sistem kelembagaan Komisi Pemilihan Umum, KPU Kabupaten Bone Bolango melaksanakan tugas berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan Pemilu, Pemilihan, tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja, pengelolaan keuangan negara, serta keterbukaan informasi publik.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, KPU Kabupaten Bone Bolango berpedoman pada berbagai regulasi yang diterbitkan oleh KPU RI, antara lain:

- ✧ Peraturan KPU tentang Organisasi dan Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
- ✧ Peraturan KPU mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
- ✧ Peraturan KPU mengenai pemutakhiran data pemilih;
- ✧ Peraturan KPU mengenai sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat;
- ✧ Peraturan KPU mengenai logistik Pemilu;
- ✧ Peraturan KPU mengenai sistem informasi kepemiluan;
- ✧ Peraturan KPU mengenai pengelolaan arsip, dokumentasi hukum, dan keterbukaan informasi publik.

Kerangka regulasi KPU Kabupaten Bone Bolango menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang demokratis, berintegritas, transparan, dan akuntabel. Melalui dukungan regulasi yang komprehensif, KPU Kabupaten Bone Bolango dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi, sasaran strategis Renstra 2025–2029, serta agenda

pembangunan nasional di bidang demokrasi, tata kelola pemerintahan, dan reformasi birokrasi.

3.4. Kerangka Kelembagaan KPU Kabupaten Bone Bolango

Kerangka kelembagaan KPU Kabupaten Bone Bolango merupakan gambaran mengenai kondisi, struktur, kapasitas, tata kelola, serta arah pengembangan organisasi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan selama periode Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029.

Sebagai penyelenggara Pemilu di tingkat kabupaten, KPU Kabupaten Bone Bolango memiliki peran strategis dalam mewujudkan Pemilu dan Pemilihan yang demokratis, berintegritas, profesional, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan kepegiluan dan mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi.

KPU Kabupaten Bone Bolango merupakan bagian dari sistem kelembagaan Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KPU Kabupaten Bone Bolango didukung oleh:

Anggota KPU Kabupaten Bone Bolango

Anggota KPU Kabupaten Bone Bolango berjumlah 5 (lima) orang yang bekerja secara kolektif kolegial dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat KPU Kabupaten Bone Bolango

Sekretariat KPU Kabupaten Bone Bolango dipimpin oleh Sekretaris dan berfungsi memberikan dukungan administrasi, teknis, dan operasional kepada Anggota KPU dalam penyelenggaraan seluruh tahapan kepegiluan. Sekretariat terdiri atas beberapa subbagian yang menangani bidang:

- a. Perencanaan, Data dan Informasi;
- b. Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum;
- c. Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia;
- d. Keuangan, Umum dan Logistik.

Penguatan kerangka kelembagaan diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis KPU Kabupaten Bone Bolango, yaitu:

- ☒ Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang Berkualitas;
- ☒ Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten;
- ☒ Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten Bone Bolango;
- ☒ Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Bone Bolango;
- ☒ Terwujudnya Sistem Informasi Kepemiluan yang Andal dan Berkualitas.

Kerangka kelembagaan KPU Kabupaten Bone Bolango Tahun 2025–2029 diarahkan pada penguatan kapasitas organisasi, peningkatan kualitas SDM, penguatan tata kelola kelembagaan, optimalisasi transformasi digital, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Penguatan kelembagaan tersebut menjadi fondasi penting dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang profesional, transparan, akuntabel, berintegritas, dan terpercaya sesuai visi dan sasaran strategis KPU Tahun 2025–2029.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO

4.1. Target Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango

Target kinerja KPU Kabupaten Bone Bolango Tahun 2025–2029 disusun sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) KPU Kabupaten Bone Bolango Tahun 2025–2029. Penetapan target kinerja mengacu pada target Renstra KPU RI, hasil evaluasi capaian kinerja periode sebelumnya, kondisi objektif penyelenggaraan kepemiluan di Kabupaten Bone Bolango, serta arah kebijakan nasional bidang demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Berikut dijelaskan dalam tabel.

Tabel 3. Target Kinerja Indikator Sasaran Strategis KPU Kabupaten Bone Bolango 2025–2029

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET KINERJA					
			2025	2026	2027	2028	2029	
1. Menjamin Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pemilu dan Pemilihan								
	Terwujudnya Pelayanan yang Baik kepada Peserta dan Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan	Indeks Pelayanan Publik	90	95	97	99	100	
2. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tepat Waktu berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan								
	Terwujudnya Data Pemilih dan Data Peserta Pemilu dan Pemilihan sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase Data Pemilih yang Terdata	100%	100%	100%	100%	100%	
	Terwujudnya Regulasi terkait Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas	Indeks Reformasi Hukum	88	90	95	98	100	
	Meningkatnya partisipasi Pemilih	Persentase Partisipasi Pemilih	89,39 %	89,39 %	89,39 %	89,39 %	89,39 %	

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
			2025	2026	2027	2028	2029
	dalam Pemilu dan Pemilihan	pada Pemilu dan Pemilihan					
3. Mewujudkan Tata Kelola Kepemiluan yang Baik, Akuntabel, Efektif dan Efisien							
	Terwujudnya Kelembagaan KPU yang bersih dan akuntabel serta didukung oleh SDM yang Profesional dan Berintegritas serta Sarana Prasarana Kerja yang Memadai	Indeks Reformasi Birokrasi	80	85	87	90	100
		Nilai SAKIP KPU Kabupaten Bone Bolango	70	73	75	78	80
		Persentase Data Pemilih yang Valid dan Tidak Ganda	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Kepuasan Masyarakat atas Kinerja KPU Kabupaten Bone Bolango	90%	90%	90%	90%	90%
		Indeks Pengelolaan Aset	3	3	3	3	3
		Tingkat Maturitas SPIP	75	77	79	80	82
		Tingkat Digitalisasi Arsip	60	62	65	67	70
		Indeks Tata Kelola Pengadaan	90	95	100	100	100

Tabel 4. Target Kinerja Indikator Sasaran Program dan Kegiatan KPU Kabupaten Bone Bolango
2025-2029

PROGR AM / KEGIA TAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
			2025	2026	2027	2028	2029
A. Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum							
	Terwujudnya layanan kepada publik dengan baik	Persentase Kepuasan Layanan KPU Kabupaten Bone Bolango kepada Publik	90%	90%	90%	95%	98%
	Tersedianya data	Jumlah Data Peserta	0	0	24	24	24

PROGR AM / KEGIA TAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
			2025	2026	2027	2028	2029
	peserta Pemilu sesuai ketentuan yang berlaku	Pemilu yang ditetapkan KPU Kabupaten Bone Bolango sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku			partai politik	partai politik	partai politik
1. Penguatan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan							
	Terlaksananya penguatan Peraturan KPU sesuai dengan kaidah yang berlaku	Persentase Satker KPU Kabupaten Bone Bolango yang menyajikan informasi produk hukum secara tepat, cepat dan akurat	100%	100%	100%	100%	100%
2. Hubungan Masyarakat, Informasi Publik dan Pendidikan Pemilih							
	Terlaksananya hubungan antar lembaga dengan baik	Jumlah Lembaga yang Terjalin kerjasama dengan KPU Kabupaten Bone Bolango dalam mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan	5 Lembaga	5 Lembaga	5 Lembaga	5 Lembaga	5 Lembaga
	Tersedianya layanan informasi dan data kepada publik yang cepat, akurat dan tepat	Persentase permohonan informasi dan data yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya sosialisasi pendidikan pemilih kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan	Persentase satker KPU Kabupaten Bone Bolango yang melaksanakan sosialisasi pendidikan pemilih melalui media yang tersedia	100%	100%	100%	100%	100%

PROGR AM / KEGIA TAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
			2025	2026	2027	2028	2029
3. Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marginal							
	Terlaksananya Fasilitasi Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok rentan dan Marginal	Jumlah satker KPU Kabupaten Bone Bolango yang telah melakukan kegiatan pendidikan pemilih	20 Lembaga	20 Lembaga	20 Lembaga	20 Lembaga	20 Lembaga
		Jumlah Pemilih Pemula, Kelompok Rentan dan Marginal yang diberikan pendidikan pemilih	1.200 orang	1.200 orang	1.200 orang	1.200 orang	1.200 orang
B. Program Dukungan Manajemen							
	Terlaksananya program reformasi birokrasi sesuai ketentuan yang berlaku	Indeks Reformasi Birokrasi	80	85	87	90	100
	Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase Pegawai yang memiliki kesesuaian kompetensi pegawai dengan standar kompetensi penugasan	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas, fungsi dan wewenang KPU Kabupaten Bone Bolango	Persentase satker KPU Kabupaten Bone Bolango yang tersedia sarana dan prasarana kerja dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Kabupaten Bone Bolango	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Bone Bolango	BB	BB	BB	BB	BB
		Nilai capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	90	92	95	97	100
	Tersedianya data	Persentase Daftar	100%	100%	100%	100%	100%

PROGR AM / KEGIA TAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
			2025	2026	2027	2028	2029
	pemilih yang valid sesuai ketentuan yang berlaku	Pemilih Berkelanjutan yang Akurat, Mutakhir dan Komprehensif					
	Terwujudnya integrasi data dan sistem informasi pemilu yang baik	Persentase Data dan Sistem IT yang terintegrasi antar Unit Kerja di KPU Kabupaten Bone Bolango	100%	100%	100%	100%	100%
1. Pengelolaan Keuangan							
	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan di tingkat KPU Kabupaten Bone Bolango	Persentase pejabat perbendaharaan di satker KPU Kabupaten Bone Bolango yang mampu menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dengan baik	Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan
		Jumlah laporan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan
		Persentase peningkatan kapasitas operator aplikasi SAKTI modul pelaporan	95%	95%	95%	95%	95%
		Persentase rekap penatausahaan Piutang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	95%	95%	95%	95%	95%

PROGR AM / KEGIA TAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
			2025	2026	2027	2028	2029
	Tersusunnya laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran	Persentase satker KPU Kabupaten Bone Bolango yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran dengan Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan yang tepat waktu	Persentase satker KPU Kabupaten Bone Bolango yang mampu menyelesaikan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai secara tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
2. Manajemen Perencanaan dan Organisasi							
	Terwujudnya Perencanaan Program dan Anggaran yang Memadai	Persentase Satker KPU Kabupaten Bone Bolango yang Merencanakan Program dan Kegiatan sesuai Ketentuan yang Berlaku	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Penguatan Kelembagaan Organisasi KPU Kabupaten Bone Bolango	Persentase Satker KPU Kabupaten Bone Bolango yang melakukan Pelayanan Publik secara Baik	100%	100%	100%	100%	100%
3. Pengelolaan Sumber Daya Manusia							
	Meningkatnya Tertib Adminstrasi dan Pengelolaan SDM	Presentase Pegawai yang mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian secara Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersedianya Dokumen Kepegawaian yang Valid dan Update	Persentase Dokumen Pegawai KPU Kabupaten Bone	100%	100%	100%	100%	100%

PROGR AM / KEGIA TAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
			2025	2026	2027	2028	2029
		Bolango yang disediakan secara Valid dan Update					
4. Pelayanan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana							
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Kerja yang Baik dan Memadai	Persentase Kualitas Penyediaan Dukungan Sarana Kerja yang Baik dan Memadai	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Kualitas Layanan Perkantoran sesuai Kebutuhan Kerja	Persentase Kualitas Layanan Perkantoran sesuai Kebutuhan Kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip KPU Kabupaten Bone Bolango	Persentase Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip KPU Kabupaten Bone Bolango	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban yang Memberikan Rasa Aman dan Nyaman bagi Pegawai KPU Kabupaten Bone Bolango	Persentase Kualitas Layanan Pemberian Keamanan dan Ketertiban bagi Pegawai KPU Kabupaten Bone Bolango	100%	100%	100%	100%	100%
5. Pemeriksaan Internal KPU							
	Meningkatnya Efektifitas Sistem Pengendalian Internal	Nilai Maturitas SPIP	75	77	79	80	82
6. Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa dan Barang Milik Negara							
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara berdasarkan Sistem Akuntansi	Persentase Satker KPU Kabupaten Bone Bolango yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang	100%	100%	100%	100%	100%

PROGR AM / KEGIA TAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
			2025	2026	2027	2028	2029
	Pemerintahan (SAP)	Milik Negara yang Material					
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya sesuai dengan Data Standar Akuntansi Keuangan (SAK)	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan
7. Pengelolaan Data dan Informasi							
	Tersedianya Data dan Informasi Pemilih yang Mutakhir	Jumlah Satker KPU Kabupaten Bone Bolango yang Menyediakan Data dan Informasi Pemilih yang Mutakhir	1 satker	1 satker	1 satker	1 satker	1 satker
8. Pengembangan Sumber Daya Manusia							
	Terlaksananya Peningkatan Kompetensi SDM	Persentase KPU Kabupaten Bone Bolango yang Mampu Meningkatkan Kompetensi SDM melalui Media Kompetensi yang Ada	1 satker	1 satker	1 satker	1 satker	1 satker
9. Pendataan DPT Berkelanjutan							
	Terlaksananya Persiapan Pendataan DPT Berkelanjutan	Jumlah Satker KPU Kabupaten Bone Bolango yang Melaksanakan Persiapan Pendataan DPT Berkelanjutan	1 satker	1 satker	1 satker	1 satker	1 satker
	Terlaksananya Fasilitasi Pendataan DPT Berkelanjutan	Jumlah Satker KPU Kabupaten Bone Bolango yang Melaksanakan Pendataan DPT Berkelanjutan	1 satker	1 satker	1 satker	1 satker	1 satker

PROGR AM / KEGIA TAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
			2025	2026	2027	2028	2029
		bersama Pihak Terkait					

4.2. Kerangka Pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango

Target total pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) KPU Kabupaten Bone Bolango Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman bagi seluruh jajaran KPU Kabupaten Bone Bolango dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan selama periode lima tahun. Renstra ini disusun dengan berpedoman pada Renstra KPU Tahun 2025–2029, arah pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2025–2029, serta memperhatikan kondisi, potensi, tantangan, dan kebutuhan penyelenggaraan kepemiluan di Kabupaten Bone Bolango.

Melalui Renstra Tahun 2025–2029, KPU Kabupaten Bone Bolango menetapkan komitmen untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang demokratis, profesional, berintegritas, transparan, akuntabel, inklusif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan tata kelola organisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, penguatan pendidikan pemilih, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, peningkatan keterbukaan informasi publik, serta pengelolaan keuangan dan logistik yang tertib dan bertanggung jawab.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini memerlukan dukungan, sinergi, dan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal. Oleh karena itu, KPU Kabupaten Bone Bolango akan terus memperkuat koordinasi dengan KPU RI, KPU Provinsi Gorontalo, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, Bawaslu, instansi terkait, aparat keamanan, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, media massa, serta seluruh elemen masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas demokrasi di daerah.

Selanjutnya, Renstra KPU Kabupaten Bone Bolango Tahun 2025–2029 akan dijabarkan secara operasional ke dalam Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, serta dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. Monitoring, evaluasi, dan pengukuran kinerja akan dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan berjalan sesuai dengan tujuan, sasaran strategis, serta target kinerja yang telah ditetapkan.

Akhirnya, dengan memohon ridho Allah Tuhan Yang Maha Esa serta didukung semangat profesionalisme, integritas, kemandirian, dan pengabdian kepada bangsa dan negara, KPU Kabupaten Bone Bolango optimis dapat melaksanakan amanat konstitusi dengan sebaik-baiknya serta memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan demokrasi yang berkualitas, memperkuat kedaulatan rakyat, dan mendukung tercapainya visi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Demikian Rencana Strategis KPU Kabupaten Bone Bolango Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan, sekaligus sebagai bentuk komitmen untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang berintegritas, terpercaya, dan melayani.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 30 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO,

ttd.

SUTENTY LAMUHU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Bone Bolango
Kepala Sub. Bagian Hukum dan Sumber Daya

Manusia,

Fahmy Djibran

